

ADMIN-OPERATOR-ELECTRONIC PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2025

Kpt 23 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR ELECTRONIC PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik serta Permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tertulis melalui media elektronik, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penunjukan Admin dan Operator E-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKI No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU Kab. Donggala No. 19 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan nama Admin dan Operator Electronic Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2025.  
- Lamp.: 0 hlm.